Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/03/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI-UNICEF TAHUN 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan peran serta perempuan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional kedua tahun 2010-2014, perlu adanya program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah RI bekerja sama dengan UNICEF melalui Koordinasi Strategis Kerjasama RI-UNICEF Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam *Country Program Action Plan* (CPAP) tahun 2011-2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-Unicef Tahun 2014;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-Unicef Tahun 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI-UNICEF TAHUN 2014.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-Unicef Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi RI-Unicef, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi RI-Unicef terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan umum serta prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan program dan prioritas nasional.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan tahun 2014 Tim Koordinasi RI-Unicef;
b. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi

kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak yang terkait, dalam rangka pelaksanaan koordinasi strategis kerjasama RI-Unicef Tahun 2014;

c. melakukan analisis data, bahan, dan informasi;

d. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam analisa terhadap koordinasi strategis kerjasama Pemerintah RI-Unicef Tahun 2014;

e. melakukan koordinasi program, kegiatan dan isu-isu strategis yang terkait dengan koordinasi strategis kerjasama RI-Unicef Tahun 2014; dan

f. menyusun laporan hasil kegiatan Koordinasi Strategis Kerjasama RI-Unicef Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan koordinasi strategis kerjasama Pemerintah RI-Unicef.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi RI-Unicef dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.21/M.PPN/HK/03/2014
TANGGAL 21 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI-UNICEF TAHUN 2014

A.	TIM PENGARAH	:	1. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 2. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
B.	PENANGGUNG JAWAB	:	Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
C.	TIM PELAKSANA		
	Ketua	:	Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
	Wakil Ketua	:	Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.
	Sekretaris	:	Sularsono, SP, ME.
	Anggota	:	1. Direktur Pengembangan Wilayah, Kementerian Dalam Negeri; 2. Direktur Bina Kesehatan Ibu, Kementerian Kesehatan; 3. Direktur Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan; 4. Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Kementerian Sosial; 5. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Ir. Yosi Diani Tresna, MPM; 7. DR. Drg. Theresia Ronny Andayani, MPH; 8. Pungkas Bahjuri Ali, STP, MS, Ph.D; 9. Vivi Andriani, ST, M.Sc; 10. Inti Wikanestri, SKM, MPA; 11. Sidayu Ariteja, SE.
D.	TENAGA PENDUKUNG	:	1. Nurlaily Aprilianti; 2. Mardi.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun